

**PERCERAIAN KARENA TIDAK MEMILIKI KETURUNAN DAN CAMPUR  
TANGAN ORANG TUA**

**(Studi Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Korelasinya dengan Pasal 19  
huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975)**

**Chintia T.S., Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., Djumikasih, S.H., M.Hum.**

**Fakultas Hukum Universitas Brawijaya**

**Email : [chintianaia@gmail.com](mailto:chintianaia@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan alasan tertentu yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Perkara perceraian di bawah nomor Register Perkara: 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg merupakan perkara cerai talak. Sebab perceraian adalah pemohon dan termohon belum juga dikaruniai keturunan dalam usia perkawinan 11 (sebelas) tahun terbina. Adapun permasalahannya adalah apakah alasan perceraian pada perkara tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum “cukup beralasan dan terbukti” pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi, dan studi media online. Teknik dan analisis pengolahan bahan hukum menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Belum dikaruniai keturunan sebagai penyebab perceraian dalam perkara ini perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu alasan perceraian dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun sehingga memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Para pihak dapat membuktikan alasan perceraianya dengan didukung alat bukti, maka sudah tepat dinyatakan telah cukup beralasan dan terbukti.

*Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Cukup Beralasan dan Terbukti, Perceraian, Tidak Memiliki Keturunan*

## **ABSTRACT**

*Husband and wife have the right to decide the marriage by way of divorce based on certain grounds specified in Article 19 of Government Regulation 9 of 1975. The case of divorce under Case Register number: 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg is a kind of divorce. The divorce's reason is the parties has not been blessed an descendants in marriage age of eleven years nurtured. The issue is whether the divorce's reason in the case in accordance with the reason for divorce in Article 19 of Government Regulation 9 of 1975 and how the analysis of the legal considerations "well-founded and proven" in case number 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Law research is research of normative law. The research approach using the statuta approach, the conceptual approach, and the case approach. Search techniques of legal materials made through study of literature, study of documentation, and study of online media. Techniques and analysis of legal materials processing using grammatical interpretation and systematic interpretation. Have not been blessed with descendants as the cause of divorce in this case needs to be understood thoroughly as one reason for divorce with disputes and quarrels constantly, also there is no hope of living in harmony as Article 19 of Government Regulation 9 of 1975. The parties can prove the divorce's reason that supported by the evidence, then it is well-founded and proven.*

*Keywords: Considerans, Well-founded and Proven, Divorce, Not Having Descendants*

## PENDAHULUAN

Prinsipnya, suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Namun, suami dan istri yang hendak melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum tertentu dan perceraian itu harus di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang berwenang berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil dicapai perdamaian kedua belah pihak.<sup>1</sup> Alasan hukum tertentu yang dimaksudkan adalah alasan-alasan perceraian sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan perceraian yang ditentukan adalah:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perkara perceraian di bawah nomor Register Perkara: 1294/Pdt.G/2011/PA.Malang diajukan oleh pemohon pada tanggal 22 Agustus 2011 ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang merupakan perkara cerai talak. Dalam permohonan tersebut, pemohon mengemukakan bahwa antara pemohon dengan termohon belum juga dikaruniai keturunan dalam usia perkawinannya yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun terbina. Selain itu juga, orang tua termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan termohon. Termohon pun lebih patuh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua termohon dari pada mengikuti dan mematuhi pendapat dari pemohon sebagai suaminya.

---

<sup>1</sup> Pasal 39 **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, terdapat pertentangan antara alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan alasan perceraian yang dikemukakan pemohon. Atas dasar pertentangan itu, penulis akan menganalisis:

1. Apakah alasan perceraian pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg telah sesuai dengan alasan perceraian yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975?
2. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum “cukup beralasan dan terbukti” pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang perceraian karena tidak memiliki keturunan?

## PEMBAHASAN

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif<sup>2</sup> dengan pertimbangan titik tolak penelitian adalah analisis terhadap putusan perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Hasil analisis yang diperoleh atas perkara tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan penjabaran dari Pasal 38 *jo.* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus.<sup>3</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang menentukan alasan terjadinya perceraian. Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum perceraian dan hukum acara perdata khususnya hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Agama sehingga diharapkan konsep tersebut dapat terlaksana secara efektif. Selanjutnya, pendekatan kasus dilakukan untuk melihat bagaimana runtutan perkara perceraian yang terjadi dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg terutama mengenai alasan perceraian yang digunakan dalam perkara tersebut sehingga dapat ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perceraian seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ditelaah berdasarkan konsep hukum perceraian.

---

<sup>2</sup>Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.57. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri:

- 1) Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 3) Pasal 54, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- 4) Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- 5) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,
- 7) Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 8) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,
- 9) Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,
- 10) Pasal 115, Pasal 116, Pasal 129, Pasal 130, dan Pasal 131 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
- 11) Pasal 165, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 174 HIR,
- 12) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, dan

- 13) Putusan perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan pada bahan hukum primer, yang terdiri dari, literatur hukum baik buku maupun jurnal serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian tentang pertimbangan hukum dalam putusan perceraian.
  - c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, dan informasi dalam internet.

Sumber hukum Islam seperti Al Qur'an dan hadist juga menjadi dasar yang digunakan peneliti dalam menganalisa permasalahan perceraian karena tidak memiliki keturunan ini. Al Qur'an dan Hadits digunakan karena para pihak dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/PA.Mlg beragama Islam, serta perkara ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Malang.

Selain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, peneliti juga menggunakan data penunjang berupa dokumen yang diperoleh dari Pengadilan Agama Malang dalam bentuk data tabel untuk menggambarkan Pengadilan Agama Malang secara umum. Selain itu juga, data penunjang lain adalah hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang, yaitu Bapak Musthofa, S.H., M.H. untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan perceraian karena tidak memiliki keturunan. Wawancara dilakukan dengan metode *indepth interview*.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam jenis bahan hukum primer, terhadap buku dan jurnal sebagai bahan hukum sekunder, serta kamus hukum, dan kamus Bahasa Indonesia sebagai bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan pula dengan studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan terhadap putusan perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Selain kedua teknik pengumpulan bahan hukum di atas, pengumpulan bahan hukum didukung dengan studi media online. Studi media online dilakukan untuk memperoleh informasi dalam internet tentang pertimbangan hukum dalam putusan perceraian sehingga mendukung analisa dalam bab pembahasan.

Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum yaitu interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa,

pemahaman berdasarkan kata dan susunan kata-kata yang digunakan.<sup>4</sup> Selanjutnya, interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya.<sup>5</sup>

1. Alasan Perceraian pada Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Ditinjau Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Alasan perceraian yang dikemukakan pemohon dalam perkara cerai talak Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg perlu ditinjau berdasarkan alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peninjauan ini dilakukan agar tercapai kejelasan apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon sudah sesuai dengan alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Alasan perceraian yang digunakan dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg tidak memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 karena dalam permohonan cerai talak tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon memenuhi perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975. Selain itu, keterangan saksi-saksi juga tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon melakukan perbuatan tersebut.

Pemohon dalam permohonan cerai talak hanya menyebutkan bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara pemohon dan termohon sejak bulan Februari 2011 sampai pada perkara perceraian ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang. Pemicu perselisihan dan pertengkaran adalah pemohon dan termohon belum kunjung dikaruniai keturunan dalam rumah tangga yang sudah dibina kurang lebih 11 (sebelas) tahun.

Perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian perlu diuraikan pengertiannya karena ada perbedaan dari pengertian keduanya. Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi antara suami dan istri ini merupakan alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak bisa hidup rukun itulah yang disebut dalam

---

<sup>4</sup> Achmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 221.

<sup>5</sup> *Ibid.*

*onheerbare tweespalt*. Secara harfiah, *tweespalt* berarti perselisihan, sedangkan *heel* bisa berarti rukun atau damai.<sup>6</sup>

Pengertian “perselisihan” adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam, dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, suami atau istri memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mentingkan kebutuhan secara materiil saja. Sedangkan “pertengkaran” adalah sikap keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya kekerasan berwujud nonfisik (kata-kata lisan yang menjerus kasar, mengumpat, dan menghina) tetapi juga kekerasan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat masing-masing suami dan istri.<sup>7</sup>

Adapun alasan-alasan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah tidak terbatas. Akan tetapi, pada umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain:<sup>8</sup>

- a. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut keuangan karena istri yang terlalu boros atau suami yang tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri. Perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak tenang dan kehilangan keharmonisannya;
- b. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut hubungan seksual yang mengakibatkan konflik antara suami dan istri karena salah satu pihak tanpa alasan menolak untuk melakukan hubungan seksual atau karena salah satu pihak merasa tidak puas sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar;
- c. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut perbedaan agama ataupun tentang kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama, sehingga mengakibatkan pertengkaran yang tidak ada akhirnya. Perbedaan agama merupakan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri karena pihak yang satu memaksakan kehendaknya, supaya pihak lain mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikian sebaliknya;

---

<sup>6</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7ab5bef40e2/ionheerbare-tweespalt-i-dalam-doktrin-dan-yurisprudensi> diakses tanggal 20 November 2014.

<sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.208.

<sup>8</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, **Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda**, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 150-151.



- d. Perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. bila hal yang demikian ini telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kerukunan dalam rumah tangga, maka sebaiknya perkawinan diputuskan dengan perceraian.

Pada perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg, terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi sebab perceraian pihak Pemohon dan Termohon. Pertama, perselisihan dan pertengkaran akibat ketidakcocokan sikap dan perbuatan. Kedua, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dalam pernikahan yang sudah terjadi selama 11 (sebelas) tahun. Ketiga, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Perceraian selalu berdasar kepada perselisihan antara suami dan istri. Hal ini berpangkal pada pendirian bahwa terjadinya perselisihan antara suami dan istri terjadi karena salah satu pihak menghendaki perceraian, oleh karena itu berbuat sesuatu yang menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis.<sup>9</sup>

Berdasarkan pada keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai keturunan. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum dikaruniai keturunan. Keturunan yang tidak kunjung hadir dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon inilah yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran yang terungkap di persidangan.

Penyebab perceraian dalam perkara ini perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu alasan perceraian, sehingga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perselisihan dan pertengkaran akibat ketidakcocokan sikap dan perbuatan, belum dikaruniai keturunan, dan sikap orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai satu kesatuan sebab perceraian yang tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri. Apabila sebab perceraian seperti itu, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi. Dengan demikian, alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>9</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang dan Keluarga Buku I-Burgerlyk Wetboek**, Alumni, Bandung, 1974, hlm.115.

2. Analisis Pertimbangan Hukum “Cukup Beralasan dan Terbukti” pada Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Perceraian karena Tidak Memiliki Keturunan

Dalam laporan mediasi tertanggal 1 Maret 2012, mediator berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi proses mediasi tidak berhasil. Pihak Pemohon tetap pada permohonan cerai talak sehingga pemeriksaan perceraian dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sampai pada akhirnya tahap putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang.

Putusan sebagai salah satu produk Peradilan Agama pada prinsipnya sama dengan produk di lingkungan Peradilan Umum. Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat, produk pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.<sup>10</sup> Putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandang, yaitu dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, hadir tidaknya para pihak, isinya terhadap gugatan/perkara, dan sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>11</sup>

Dilihat dari segi sifatnya terhadap terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan perceraian merupakan putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.<sup>12</sup> Putusan perceraian digolongkan dalam putusan konstitutif karena putusan perceraian ini meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri sebagai janda dan duda.

Putusan hakim tersusun dari kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar. Putusan yang dihasilkan dalam lingkungan Peradilan Agama dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan negara dan hukum Syara.<sup>13</sup> Dasar dari suatu putusan hakim dapat ditemukan dalam bagian pertimbangan hukum.

---

<sup>10</sup> Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.195.

<sup>11</sup> A. Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.246.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.876.

<sup>13</sup> Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.159.

Permohonan talak Pemohon yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Malang pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg dinyatakan “cukup terbukti dan beralasan”. Hakim memiliki dasar tersendiri untuk memutuskan bahwa alasan perceraian dinilai memenuhi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menyatakan terbukti berdasarkan fakta hukum yang didukung dengan alat bukti.

Bukti pertama yang diajukan Pemohon berupa *fotocopy* Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Bogor tanggal 4 September 2000 menunjukkan bahwa benar terjadi perkawinan secara sah antara pihak Pemohon dan Termohon. Tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak sudah tepat karena dengan adanya bukti ini menegaskan bahwa Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai kepada pihak Termohon sebagai istrinya.

Dua orang saksi dalam perkara ini adalah adik Pemohon sebagai saksi I dan tetangga Pemohon sebagai saksi II. Dalam perkara perceraian, Majelis Hakim memperbolehkan para pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga sepanjang alasan perceraian yang digunakan adalah alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>14</sup>

Kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan benar bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak menggambarkan bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Kedua orang saksi juga memberi keterangan mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sikap orang tua Termohon yang kurang suka dengan Pemohon dan sikap Termohon yang lebih patuh kepada orang tuanya dari pada dengan Pemohn sebagai suaminya.

Pada keterangan Saksi I dan Saksi II dalam persidangan terlihat ada sedikit perbedaan. Saksi I dapat menjabarkan sebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi Saksi II tidak dapat menjabarkan sebab perselisihan dan pertengkaran padahal saksi II mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Pemohn dan Termohon. Meskipun terjadi perbedaan, keterangan saksi dalam persidangan perceraian ini ada yang bersesuaian yaitu kedua saksi menerangkan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

---

<sup>14</sup> Pasal 22 **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Perbedaan yang terjadi tidaklah menjadi hal yang mendasar dalam pengambilan putusan oleh hakim karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, sehingga hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya. Dengan demikian, hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian.<sup>15</sup>

Selain itu, fakta hukum yang terungkap dan mendasari permasalahan cerai talak ini adalah Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai keturunan. Sebab ini dapat dinilai sebagai hal yang prinsipil. Apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan, maka dikhawatirkan akan membawa keburukan bagi Pemohon dan Termohon karena tujuan perkawinan tidak tercapai sebagaimana tujuan yang tertuang dalam angka 4 huruf d Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harus diakui pula bahwa anak adalah buah hati dan salah satu hiasan hidup dunia, selain harta yang halal berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Kahfi ayat 46.

Fakta hukum terakhir yang terungkap dalam persidangan yaitu Termohon lebih mematuhi orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya. Padahal dalam Pasal 83 *jo*. Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, apabila istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri dapat dianggap ingkar terhadap perintah suami (*nusyuz*).

Hakim meriwayatkan dari Aisyah:<sup>16</sup>

“Dari Aisyah, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: Ibunya.”

Jadi, tidak dibenarkan apabila Termohon lebih mematuhi orang tuanya seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg ini. Kewajiban Termohon yang berkedudukan sebagai istri adalah taat pada Pemohon sebagai suaminya dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Dalam kurun waktu tertentu suami istri mengharapakan hadirnya seorang anak, namun ternyata Pemohon dan Termohon dalam perkara ini belum dikaruniai keturunan meski telah membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun. Kondisi demikian akan mengakibatkan

---

<sup>15</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.548.

<sup>16</sup> Abd.Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.158.

perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta goncangan jiwa bagi pasangan suami istri tersebut. Selain itu juga didukung dengan sikap Termohon yang lebih mematuhi orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Majelis Hakim Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menetapkan bahwa permohonan cerai talak dengan nomor registrasi perkara 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg dikabulkan. Berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa perkara ini dapat menentukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim sudah tepat untuk menyatakan bahwa alasan perceraian terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

**Tabel 3.2.1**

**Dasar Pertimbangan Pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg**

No.	Pertimbangan Hukum	Hasil Analisis
1.	Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.	Pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2.	Termohon sudah mendapatkan Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kesehatan Komando Daerah Militer V/Brawijaya tertanggal 2 Februari 2012.	Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil harus menyertakan surat keterangan dari atasannya. Keterangan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan petunjuk pelaksanaannya yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984.
3.	Pemohon mengajukan bukti P1 berupa <i>fotocopy</i> Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Bogor tanggal 4 September 2000.	Bukti P1 menunjukkan bahwa benar terjadi perkawinan secara sah antara pihak Pemohon dan Termohon. Bukti surat (P1) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karenanya dapat diterima.

**Lanjutan Tabel 3.2.1 Dasar Pertimbangan Pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg**

No.	Pertimbangan Hukum	Hasil Analisis
4.	<p>Alasan hukum permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan sikap dan perbuatan, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon lebih patuh dan mengikuti apa yang diinginkan orang tua Termohon. Kemudian Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena belum dikaruniai anak dan telah pisah ranjang sampai sekarang.</p>	<p>Dalam jawaban tertulis, Termohon tidak menyangkalnya sehingga dapat disebut sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memaksa. Keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dikuatkan dengan bukti P1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terkait dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum dikaruniai keturunan. Dengan ini, telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR dan permohonan talak yang diajukan telah sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.</p>
5.	<p>Bukti kedua yang diajukan Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi. Dua orang saksi dalam perkara ini adalah adik Pemohon sebagai saksi I dan tetangga Pemohon sebagai saksi II.</p>	<p>Keterangan saksi dalam persidangan perceraian ini ada yang bersesuaian yaitu kedua saksi menerangkan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Alat bukti berupa dua orang saksi juga dinyatakan dapat diterima sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 <i>jo.</i> Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 170, 171, 172 HIR.</p>
<p style="text-align: center;">Kesimpulan :</p> <p>Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>jo.</i> Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya tidak ada harapan akan dapat rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 <i>jo.</i> Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti.</p>		

## **KESIMPULAN**

1. Alasan perceraian dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Penyebab perceraian dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu kesatuan alasan perceraian, perselisihan dan pertengkaran akibat ketidakcocokan sikap dan perbuatan, belum dikaruniai keturunan, dan sikap orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimaknai sebagai satu kesatuan alasan perceraian yang tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri. Rangkaian alasan perceraian tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi, sehingga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Pertimbangan hukum “cukup beralasan dan terbukti” pada perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang perceraian karena tidak memiliki keturunan didasarkan pada adanya kesesuaian alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan alasan perceraian tersebut terbukti dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dengan sebab belum dikaruniai keturunan.

## **SARAN**

1. Bagi hakim sebaiknya memeriksa dan memutus secara lebih hati-hati terhadap perkara perceraian yang menggunakan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai dasar alasan perceraian agar tidak merugikan para pihak yang berperkara dan lahir kesan untuk mengarahkan setiap permasalahan ke dalam alasan perceraian ini.
2. Bagi pembentuk peraturan perundang-undangan sebaiknya memperhatikan makna setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat agar tidak ditafsirkan secara meluas, maka diperlukan penjelasan atau pembatasan terhadap bunyi pasal tersebut.
3. Bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan sebaiknya melakukan poligami apabila terjadi permasalahan seperti ini dengan memenuhi syarat poligami yang telah ditentukan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU DAN LITERATUR HUKUM

Abd.Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat**, Kencana, Jakarta, 2006.

Achmad Rifai, **Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Muhammad Syaifuddin,dkk, **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.

R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang dan Keluarga Buku I-*Burgerlyk Wetboek***, Alumni, Bandung, 1974.

-----, **Sejarah Perkembangan Hukum Perceraian di Indonesia dan Belanda**, Airlangga University Press, Surabaya, 1996.

Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.

Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, **Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2005.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050

### PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Malang

### INTERNET

<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f7ab5bef40e2/ionheelbare-tweespalt-i-dalam-doktrin-dan-yurisprudensi> diakses tanggal 20 November 2014.